




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

# LAPORAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN



TAHUN  
**2014**  
SKPD

PER 31 DESEMBER 2014

JALAN KARTINI NO. 13, MUNTILAN 56411  
TELP. (0293) 587004 - 587017 FAX. (0293) 587017

---

**CATATAN  
ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN  
(CALK)**

---



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No.13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail [rsudkabmgl@gmail.com](mailto:rsudkabmgl@gmail.com) Muntilan 56411

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Laporan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSUD Muntilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD RSUD Muntilan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Magelang dan stakeholders.
- c. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD Muntilan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang memiliki dasar hukum/landasan operasional sebagai berikut :

- o Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- o Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

### 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Pendahuluan  |
| 1.1     | Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  |
| 1.2     | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan   |
| 1.3     | Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan  |
| <br>    |  |
| BAB II  | Ekonomi Makro  |
| 2.1     | Ekonomi Makro  |
| 2.2     | Kebijakan Keuangan   |
| <br>    |  |
| BAB III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan   |
| 3.1     | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD   |
| 3.2     | Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target  |
| <br>    |  |
| BAB IV  | Kebijakan Akuntansi  |
| 4.1     | Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD   |
| 4.2     | Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  |
| 4.3     | Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   |
| 4.4     | Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD |
| <br>    |  |
| BAB V   | Penjelasan Pos Laporan Keuangan SKPD   |
| 5.1     | Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD   |
| 5.1.1   | Pendapatan (LRA)   |
| 5.1.2   | Belanja (LRA)  |
| 5.1.3   | Neraca   |

**5.2** Pengungkapan atas paspos aset dan kewajiban yang timbul selubung dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

**IMB VI** Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

**BAB VI** Penutup

## **BAB II EKONOMI MAKRO**

### **2.1 Ekonomi Makro**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- Tingkat kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- Adanya persaingan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif maupun bentuk pelayanan.

### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan, baik pendapatan dan belanja di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan mafaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- Pengembangan jenis / produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- Pengendalian belanja/biaya rumah sakit dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual dan *cash toward actual*.
- Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan bupati dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

### BAB III INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
I	SALDO AWAL/silpa th 2013)	0	2.718.832.951	0
II	PENDAPATAN			
	Subsidi APBD	27.219.515.400	25.376.988.809	93,23
	BLUD	38.665.000.000	45.687.870.727	118,16
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>65.884.515.400</b>	<b>71.064.859.536</b>	<b>107,87</b>
III	BELANJA			
	Belanja SKPD/APBD	27.219.515.400	25.376.988.809	93,23
	Belanja BLUD	38.665.000.000	36.952.783.405	95,57
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>65.884.515.400</b>	<b>62.329.772.214</b>	<b>94,60</b>
	Surplus (Defisit) th berjalan	-	8.735.087.322	
	Silpa tahun 2014		11.453.920.273	

#### Analisis Kinerja Keuangan :

1. Saldo awal ( Tahun 2012 dan Tahun 2013 ) sebesar Rp. 2.718.832.951,-
2. Sampai dengan 31 Desember 2014, penerimaan akumulatif Rumah Sakit (di luar dana subsidi APBD) sebesar Rp. 45.687.870.727- atau 118,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 38.665.000.000,-  
Jumlah realisasi tersebut berada di atas target yang seharusnya dicapai sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 7.022.870.727,- atau setara dengan 18,16%.  
Realisasi pendapatan total ( subsidi APBD dan BLUD) sebesar Rp. 71.064.859.536,-
3. Sampai dengan 31 Desember 2014, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 62.329.772.214,- (94,60%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2014 sebesar Rp.65.884.515.400,-.
4. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat sisa anggaran tahun 2014 antara anggaran pendapatan dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.712.216.595,- dan surplus pendapatan Rp. 7.022.870.727,-
5. Sehingga terdapat sisa anggaran BLUD dan surplus pendapatan BLUD sebesar Rp. 8.735.087.322,- dengan perhitungan Silpa Tahun 2013 sebesar Rp. 2.718.832.951,- menjadi Silpa tahun 2014 sebesar Rp. 11.453.920.273,-

### **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Adapun indikator pencapaian target kinerja APBD adalah :

- o Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan penunjang untuk memberikan pelayanan kesehatan (misal : alat kesehatan, pemeliharaan alat medik dan non medik).
- o Meningkatnya kinerja karyawan dalam bentuk peningkatan jasa pelayanan dari tahun ke tahun.
- o Terpenuhinya target pendapatan tahun anggaran 2014 dan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta efisiensi dalam pembelanjaan Rumah Sakit pada tahun anggaran 2014.
- o Adanya tarif INA -CBG ( tarif JKN ) sehingga ada kenaikan pendapatan JKN dengan pasien JKN yang merupakan gabungan pasien Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek (JKN PBI dan Non PBI).

### **3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target**

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntian Kabupaten Magelang antara lain:

1. Pasien yang dilayani 70% adalah pasien JKN, sehingga 70% pendapatan melalui sistem klaim yang pendapatannya tidak langsung diterima, harus melalui entry data, koding, dan verifikasi terlebih dahulu.
2. Terbatasnya TT kelas VIP dan Kelas Utama yang secara ekonomi lebih menguntungkan.
3. Semakin banyaknya rumah sakit swasta yang beroperasi dengan menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
4. Upaya-upaya potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi pembelanjaan kurang integrasi dengan sempurna.
5. Perubahan etos kerja menghabiskan anggaran belanja dan pemanfaatan anggaran belum optimal, pelaksanaan anggaran masih berorientasi menghabiskan anggaran daripada pertimbangan maksimalisasi pemanfaatan.



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah Pemerintah Kabupaten Magelang. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 53 SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tanggung jawab pengelolaan keuangan didelegasikan oleh Pemda sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rumah sakit. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (Bank).

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan, dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **4.3.2 Piutang**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional rumah sakit. Piutang diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Kurang dari 1 tahun	: 0 %
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	: 30 %
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	: 50 %
Lebih dari 3 tahun	: 100 %

Mengacu dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang kehijauan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap jenis piutang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang dipadukan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Piutang yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Magelang) tidak dilakukan penyisihan piutang.

#### 4.3.3 Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan antara lain berupa: Persediaan Obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan makanan, alat tulis kantor, alat listrik, alat kebersihan dan barang cetakan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode tertentu untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil inventarisasi.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, atau harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan Physical Inventory Method, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (Stock Opname) dan ditetapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali dengan jurnal balik (reversing entry) menjadi biaya.

Dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan dengan metode First In First Out (FIFO/Masuk Pertama Keluar Pertama).

#### 4.3.4 Aset

Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal ;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas, dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset antara lain meliputi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan penambahan nilai aset tetap akibat dikapitalisir berdasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas kapitalisasi yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp250.000,00 atau pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/melewati satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap. Aset lain-lain antara lain terdiri dari:

- a. Tagihan piutang angsuran
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga
- d. Aset tak berwujud
- e. Aset lain-lain

#### 4.3.6 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka, dan Utang jangka pendek lainnya.

#### 4.3.7 Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas dana terdiri dari tiga kelompok yaitu:

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar antara lain terdiri dari Cadangan Kas, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa sisa perhitungan anggaran cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari dana cadangan. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

#### 4.3.8 Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rumah sakit selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Usaha lainnya( Pendapatan BLUD) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran pendapatan menggunakan azas bruto. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

#### 4.3.9 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari bendahara pengeluaran atau rekening Kas Umum Daerah/ Kas BLUD. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap jenis piutang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dipadukan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

## BAB V PENJELASAN POST-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

### 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

#### 5.1.1 Pendapatan dan Belanja LRA

Anggaran Pendapatan RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 38.665.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.687.870.727,- dengan uraian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan BLUD			
	Pendapatan Jasa Layanan	38.374.290.000	45.072.052.363	117,45
	Pendapatan Kerjasama	-	-	
	Pendapatan Hibah	-	-	
	Pendapatan lain-lain	290.210.000	615.818.364	212,20
	Jumlah	38.665.000.000	45.687.870.727	118,16

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pola pengelolaan keuangan BLUD diberi fleksibilitas, sehingga pendapatan BLUD tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang, tetapi disetor pada Kas BLUD RSUD Muntilan.

#### 5.1.2 Belanja

Anggaran Belanja RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 65.884.515.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.332.352.214,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan uraian singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>19.963.269.000</b>	<b>18.313.637.684</b>	<b>91,74</b>
	Belanja pegawai	19.963.269.000	18.313.637.684	91,74
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>45.921.246.400</b>	<b>44.016.134.530</b>	<b>95,85</b>
a.	Belanja pegawai	2.052.037.000	1.630.411.000	79,45
b.	Belanja barang dan jasa	34.980.689.000	33.823.515.130	96,69
c.	Belanja modal	8.888.520.400	8.562.208.400	96,33
	Jumlah	65.884.515.400	62.329.772.214	94,60

#### 5.1.2.1 Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Belanja Tidak Langsung (APBD)	18.313.637.684
2	Belanja Langsung (BLUD)	1.630.411.000
	<b>Jumlah</b>	<b>19.944.048.684</b>

5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Belanja Barang dan Jasa (APBD)	59.734.525
2	Belanja Barang dan Jasa (BLUD)	33.763.780.605
<b>Jumlah</b>		<b>33.823.515.130</b>

5.1.2.3 Belanja Modal

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Belanja Modal (APBD)	7.003.616.600
2	Belanja Modal (BLUD)	1.558.591.800
<b>Jumlah</b>		<b>8.562.208.400</b>

5.1.3 Neraca

5.1.3.1 Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo uang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2014, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013
1	Bendahara Penerimaan	0	30.185.207 21.497.900 8.687.307
2	Bendahara Pengeluaran Pajak belum disetor Giro	0 0 0	102.000 102.000 0
3	Kas BLUD, terdiri dari : Tunai pendapatan BLUD per 31-12-2014 Rek Bend. Penerimaan : 3.062.00152.1 Rekening Kas BLUD : 1.062.00066.6	14.098.150 44.504 11.453.920.273	2.718.832.951
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>		<b>11.468.062.927</b>	<b>2.749.120.158</b>

5.1.3.2 Piutang

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pasien Umum	Rp. 772.663.186,50
2. Piutang Pasien JKN	Rp. 5.227.021.068,00
3. Piutang Jamkesda	Rp. 184.612.998,00

4. Piutang Jamkes Lainnya	Rp. 18.279.216,00
Jumlah	Rp. 6.202.576.468,50
Penyisihan	Rp. 342.373.994,30
Saldo per 31 Desember 2014 (NRV)	Rp. 5.860.202.474,20

Per 31 Desember 2014

No	Keterangan	Per 31 Desember 2014
5.1.3.2.1	PIUTANG PASIEN UMUM .....	Rp. 772.663.186,50

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2014.

Piutang Pasien Umum per tahun :

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Piutang Pasien Umum Tahun 2014	97.665.158,50,-
2	Piutang Pasien Umum Tahun 2013	320.749.086,00,-
3	Piutang Pasien Umum Tahun 2012	216.199.347,-
4	Piutang Pasien Umum Tahun 2011	77.765.070,-
5	Piutang Pasien Umum Tahun 2007	1.757.875,-
6	Piutang Pasien Umum Tahun 2006	2.177.025,-
7	Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,-
<b>JUMLAH</b>		<b>772.663.186,50,-</b>

- Pada tahun 2014 terjadi penambahan piutang sebesar Rp 258.031.255,50,- dan pengurangan sebesar Rp. 160.366.097,- sehingga sisa tagihan piutang sebesar Rp. 97.665.158,50 (Register Piutang Terlampir)
- Pada tahun 2013 terjadi piutang sebesar Rp. 343.390.361,- dan terjadi pengurangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 22.641.275,- sehingga sisa tagihan piutang sebesar Rp. 320.749.086,- dan terjadi penyisihan sebesar Rp. 96.224.725,80 (Register Piutang Terlampir).
- Pada akhir periode tahun 2012 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 216.199.347,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 108.099.673,50,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Register Piutang Terlampir).
- Pada akhir periode tahun 2011 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 77.765.070,- dan terjadi total penyisihan piutang sebesar Rp. 77.765.070,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Register Piutang Terlampir).
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2010 tidak ada realisasi piutang.

- Pada akhir periode tahun 2007 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 1.757.875,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 1.757.875,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- Pada akhir periode tahun 2006 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 2.177.025,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 2.177.025,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- Pada akhir periode tahun 2005 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 56.349.625,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 56.349.625,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

31 Desember 2014

No.

Keterangan

5.1.3.2.2

**PIUTANG PASIEN JKN.....**

Rp. 5.227.021.068,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2014.

Piutang Pasien JKN per bulan :

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Piutang Pasien JKN bln Nop 2014	2.636.631.272,-
2	Piutang Pasien JKN bln Des 2014	2.590.389.796,-
<b>JUMLAH</b>		<b>5.227.021.068,-</b>

- Piutang pasien JKN bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 2.636.631.272,- merupakan klaim reguler bulan Nopember 2014 RJTL dan RITL yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2014.
- Piutang Pasien JKN bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.590.389.796,- adalah klaim reguler RJTL dan RITL sebesar Rp. 2.482.779.580,- klaim ambulance sebesar Rp. 3.363.125,- dan klaim obat kronis sebesar Rp. 104.247.091,-

5.1.3.2.3

**PIUTANG JAMKESDA.....**

Rp. 184.612.998,00

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2014.

Piutang Jamkesda per tahun :



No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Piutang Jamkesda Tahun 2014	184.612.998,00
<b>JUMLAH</b>		<b>184.612.998,00</b>

- Pada tahun 2014 terdapat piutang jamkesda sebesar Rp. 184.612.998,- yang merupakan klaim jamkesda bulan Desember 2014 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

5.1.3.2.4

**PIUTANG JAMKES LAINNYA .....**

**Rp. 18.279.216,00**

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2014.

Piutang jamkes lainnya per tahun :

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Piutang Jamkes lainnya	18.279.216,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.279.216,00</b>

- Piutang tersebut adalah piutang jasa rawat inap bulan Desember 2014 yang sampai 31 Desember 2014 belum terbayar.

5.1.3.2.5 Aging Schedule Piutang

No.	Keterangan	31 Desember 2014
5.1.3.2.6	<b>PIUTANG PASIEN UMUM.....</b>	<b>Rp. 430.289.192,20</b>

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2014 dan sudah mengalami penyisihan.

Penyisihan Piutang Pasien Umum :

No	Uraian	Sebelum disisihkan	disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Tahun 2014	97.665.158,5	0,-	97.665.158,5	Tidak Terjadi Penyisihan
2	Piutang Tahun 2013	320.749.086,-	96.224.725,8	224.524.360,2	Penyisihan 30%
3	Piutang Tahun 2012	216.199.347,-	108.099.673,5	108.099.673,5	Penyisihan 50%
4	Piutang Tahun 2011	77.765.070,-	77.765.070,-	0,-	Penyisihan 100%

5	Piutang Tahun 2007	1.757.815,-	1.757.815,-	0,-	Penyisihan 100%
6	Piutang Tahun 2006	2.177.025,-	2.177.025,-	0,-	Penyisihan 100%
7	Piutang Tahun 2005	56.349.625,-	56.349.625,-	0,-	Penyisihan 100%
<b>JUMLAH</b>		<b>772.663.186,5</b>	<b>342.373.994,3</b>	<b>430.289.192,2</b>	

5.1.3.2.7 **PIUTANG PASIEN JKN.....**

Rp. 5.227.021.068,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2014 dan sudah mengalami penyisihan.

No	Uraian	Sebelum disisihkan	disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Pasien JKN Tahun 2014	5.227.021.068,-	0,-	5.227.021.068,-	Tidak terjadi penyisihan
<b>JUMLAH</b>		<b>5.227.021.068,-</b>	<b>0,-</b>	<b>5.227.021.068,-</b>	<b>Tidak terjadi penyisihan</b>

No.

Keterangan

31 Desember 2014

5.1.3.2.8 **PIUTANG JAMKESDA.....**

Rp. 184.612.998,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2014 dan sudah mengalami penyisihan.

No	Uraian	Sebelum disisihkan	Di sisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Tahun 2014	184.362.998	-	184.612.998	Tidak Terjadi Penyisihan
<b>JUMLAH</b>		<b>184.362.998</b>	<b>-</b>	<b>184.612.998</b>	<b>Tidak Terjadi Penyisihan</b>

5.1.3.2.9 **PIUTANG JAMKES LAINNYA .....**

Rp. 18.279.216,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai

piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2014 dan sudah mengalami penyisihan.

No	Uraian	Sebelum disisihkan	disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Jamkes lainnya Tahun 2014	18.279.216	0,-	18.279.216	Tidak terjadi penyisihan
	<b>JUMLAH</b>	18.279.216	0,-	18.279.216	

#### 5.1.3.3 Persediaan

Merupakan saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2014 dengan perincian:

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013
1	Persediaan Alat tulis Kantor	14.679.200	21.624.700,00
2	Persediaan Cetakan	39.549.000	15.414.000,00
3	Persediaan Leges	363.000	243.500,00
4	Persediaan Alat Bhn & Pembersih	11.512.500	12.024.840,00
5	Persediaan Listrik/Alat-2 Listrik	1.942.250	717.400,00
6	Persediaan Bahan Makanan Pasien.	9.143.350	7.444.350,00
7	Persediaan Reagen dan AHP (Instalasi Laboratorium)	305.927.780	150.281.861,00
8	Persediaan Reagen dan Film Radiologi (Instalasi Radiologi)	66.425.294	17.315.000,00
9	Persediaan Obat dan AHP (Instalasi Farmasi)	2.315.868.053	2.430.684.078,07
	<b>Jumlah</b>	<b>2.765.410.427</b>	<b>2.655.449.729,07</b>

#### 5.1.3.4 Aset Tetap

Merupakan jumlah aset tetap saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian:

No	Jenis Aset	Tahun 2014	Tahun 2013
1	Tanah	3.369.200.000	3.369.200.000
2	Peralatan dan Mesin	26.719.962.861	19.464.180.972
3	Gedung dan Bangunan	16.653.058.990	24.212.290.190
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.073.283.431	1.121.191.650
5	Aset tetap lainnya	40.000	40.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
		<b>47.815.545.282</b>	<b>48.166.902.812</b>

a. Tanah

Tidak terjadi penambahan aset tanah pada tahun 2014

b. Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Per 31-12-2013	Penamb. 2014	Per 31-12-2014
1	Alat Berat	704.062.000	702.703.200	1.406.765.200
2	Alat Angkut	348.070.500	317.532.500	665.603.000
3	Alat Bengkel	-	-	-
4	Alat Pemastian dan Petern	-	-	-
5	Alat Kantor dan RT	3.299.687.223	368.407.000	3.668.094.223
6	Alat Studio	299.002.039	48.513.789	347.515.828
7	Alat Ukur	-	-	-
8	Alat Kedokteran	14.264.309.210	5.818.625.400	20.082.934.610
9	Alat Laboratorium	534.050.000	-	534.050.000
10	Alat Keamanan	15.000.000	-	15.000.000
		19.464.180.972	6.959.749.389	26.719.962.861

1. Terjadi pemindahan kategori dari Alat Kedokteran ( Alat IPAL ) sebesar Rp. 702.703.200 ke Jenis Alat Berat.
2. Terjadi penambahan Alat Angkut dari penambahan modal tahun 2014 sebesar Rp. 21.500.000 dan Hasil Inventarisasi per 31 Desember 2012 yang belum masuk neraca tahun 2013 sebesar Rp. 311.900.000 dan pengurangan sebesar Rp. 15.867.500 karena rusak sebesar Rp. 12.897.500 dan tidak ditemukan sebesar Rp. 2.970.000,-, sehingga jumlah penambahan sebesar Rp. 317.532.500,-.
3. Terjadi pengurangan nilai aset Alat Studio dari realisasi anggaran sebesar Rp. 92.204.000,- berkurang Rp. 43.690.211,- karena nilai satuan dibawah Rp. 250.000,- sehingga penambahan nilai aset Alat Studio menjadi Rp. 48.513.789,-.

c. Gedung dan Bangunan

No	Jenis	Per 31-12-2013	Penamb. 2014	Pengurangan 2014	Per 31-12-2014
1	Bangunan Gedung	24.212.290.190	1.558.768.800	9.118.000.000	16.653.058.990
2	Monumen	-	-	-	-
		24.212.290.190	1.558.768.800	9.118.000.000	16.653.058.990

1. Terjadi penambahan dari realisasi anggaran tahun 2014 dari anggaran BLUD sebesar Rp. 690.129.000,- dan APBD sebesar Rp. 868.639.800,- sehingga jumlah penambahan sebesar Rp. 1.558.768.800,-.
2. Pada tahun 2014 terjadi pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 9.118.000.000, nilai tersebut didapat dari hasil Inventarisasi Aset per 31 Desember

2012 yang tidak ditemukan bukti dokumen pendukung dan bukti fisik keberadaan gedungnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Jenis	Per 31-12-2013	Pengurangan 2014	Per 31-12-2014
1	Jalan dan Jembatan	-	-	-
2	Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-
3	Instalasi (Air Minum)	200.000.000	-	200.000.000
4	Jaringan	921.191.650	47.908.219	873.283.431
		1.121.191.650	47.908.219	1.073.283.431

Terjadi pengurangan nilai aset sebesar Rp. 47.908.219,- yang berasal dari barang yang tidak ditemukan senilai Rp. 5.217.281,- dan barang rusak senilai Rp. 42.690.938. Nilai angka tersebut diperoleh dari hasil Inventarisasi Aset per 31 Desember 2012 yang belum diperhitungkan dalam Neraca per 31 Desember 2013.

e. Aset tetap lainnya

No	Jenis	Per 31-12-2013	Penambahan 2014	Per 31-12-2014
1	Tagihan Piutang Angsuran	-	-	-
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.	-	-	-
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Aset Tak Berwujud	-	-	-
5	Aset Lain-lain	-	9.126.187.281	9.126.187.281
		-	9.126.187.281	9.126.187.281

Termasuk aset ini adalah jenis aset yang tidak bisa dikelompokkan pada ke-4 jenis aset diatas yang terdiri dari buku perpustakaan, barang bercorak seni dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman. Pada tahun anggaran 2014 terdapat penambahan aset tetap lainnya ( Aset lain-lain ) sebesar Rp. 9.126.187.281,-. Jumlah tersebut merupakan pemindahan dari Aset Tetap Gedung, Alat Angkut dan Jaringan yang tidak diketemukan secara fisik dan tidak diketemukan dokumen pendukungnya, yang terdiri dari :

Gedung           = Rp. 9.118.000.000,-  
 Alat Angkut     = Rp.    2.970.000,-  
 Jaringan         = Rp.    5.217.281,-

#### 5.1.3.5 Kewajiban Jangka Pendek

##### 5.1.3.5.1 Hutang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Pajak kepada pihak ketiga yang belum disetor per 31 Desember 2014. Rincian hutang jangka pendek tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2014
		N I L I L
	Jumlah	

##### 5.1.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

-

##### 5.1.3.5.3 Hutang Jangka Pendek Lainnya.

Merupakan jasa pelayanan tahun 2014 yang sampai akhir 31 Desember 2014 belum dibayarkan kepada karyawan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2014
1	Jasa Pelayanan pasien umum bl Des 2014	274.472.366
2	Jasa Pelayanan Jamkesda bl Desember 2014	64.614.549
3	Jasa Pelayanan Jamkes lainnya Des 2014	6.397.726
4	Jasa Pelayanan JKN bl Sept sd Des 2014	2.946.714.149
	Jumlah	3.292.198.790

#### 5.1.3.6 Ekuitas Dana

##### 5.1.3.6.1 Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	11.453.920.273,00	2.718.832.951,00
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	14.142.654,00	30.185.207,00
3	Cadangan Piutang	5.860.202.474,20	5.490.905.780,28
4	Cadangan persediaan	2.765.410.427,00	2.655.449.729,07
5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(3.292.198.790,00)	(5.217.549.286,00)
	Jumlah	16.801.477.038,20	5.677.824.381,35

### 5.1.3.6.2 Ekuitas Dana Investasi

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka per 31 Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	47.815.545.282	48.166.902.812
2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9.126.187.281	-
	<b>Jumlah</b>	<b>56.941.732.563</b>	<b>48.166.902.812</b>

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

### **6.1 Geografi**

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telpon 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan: 28.670 m<sup>2</sup>, dan Luas Bangunan 11.462,25 m<sup>2</sup>.

### **6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok**

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialisik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terpercaya dengan Pelayanan Profesional dan Manusiawi.

Misi RSUD Muntilan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional.
- c. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit.
- d. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.
- e. Menjalin kerjasama yang saling memberi manfaat dengan mitra kerja.

Kebijakan :

1. Peningkatan kesadaran akan arti hidup sehat.
2. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan keterampilan tenaga rumah sakit.
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.
5. Menjalin kerja sama yang saling memberi manfaat dengan mitra kerja.

Motto: Sehatmu, Semangat Kerjaku

Nilai-nilai: Keikhlasan, Kejujuran, Kedisiplinan, Kebersamaan, dan Kepedulian.



### Struktur Organisasi, Susunan Dewan Pengawas, dan Direksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Sumber daya manusia: Jumlah pegawai per 31 Desember 2014 adalah 500 pegawai, terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.

Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 5 unit ambulance, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

#### a. Struktur Organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Struktur organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - Sub Bag Umum.
  - Sub Bag Kepegawaian.
  - Sub Bag Rekam Medik
3. Bidang Pelayanan, membawahi :
  - Seksi Pelayanan Medis.
  - Seksi Pelayanan Keperawatan.
4. Bidang Penunjang, membawahi :
  - Seksi Penunjang Medis.
  - Seksi Penunjang Non Medis
5. Bidang Keuangan, membawahi :
  - Seksi Anggaran.
  - Seksi Akuntansi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/604.a/KEP/18/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. dr. Hendarto, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
2. Agung Trijaya, SH, MH, Asisten Ekobang dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
3. Drs. Djoko Thahjono, MM, Kepala DPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

c. Pejabat Pengelola BLUD

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntilan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terdiri atas:

1. Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
2. Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan selaku pejabat keuangan;
3. Pejabat Teknis; dan
4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

6.4

**Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- o Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- o Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
- o Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

6.5

**Sejarah Singkat Rumah Sakit.**

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan balai pengobatan di daerah Muntilan. Balai Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Smulder Fransisca. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status balai pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 balai pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSUD Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.10/III/504/2011 tentang Pemberian Akreditasi RS, RSUD Muntilan mendapatkan status Penuh Tingkat Lanjut.

## BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntlan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

Muntlan, 31 Januari 2015



NIP. 19580523 198511 1 001